



P E N E T A P A N

Nomor 1405/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari :

1. **MEFI FERNANDO**, lahir di Jakarta, tanggal 22 Februari 1985, beralamat di Jl. Kebon Jeruk No.40, Jakarta Barat, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, warganegara Indonesia, NIK.: 3173072202850002;
2. **ADELLA ROHMA DANIAR**, lahir di Jakarta, tanggal 02 Mei 1988, beralamat di Jl. Kebon Jeruk No.40 Jakarta Barat, agama: Islam, pekerjaan karyawan BUMN, warganegara Indonesia, NIK.: 3173054205880002;

Sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 09 Nopember 2023, dibawah register perkara Nomor 1405/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt., telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

Bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan pergantian nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran anak di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.424/20/V/2014, pada 03 Mei 2014;
3. Bahwa perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniakan seorang anak perempuan bernama Danesha Mikayla Fazira yang lahir di Jakarta pada

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1405/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-250720190090;

4. Bahwa dalam hal ini para Pemohon berkehendak ingin mengganti nama anak Pemohon semula bernama Danesha Mikayla Fazira menjadi Danesha Mecca Fernando;
5. Bahwa anak para Pemohon sekarang baru berusia 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan;
6. Bahwa alasan para Pemohon melakukan penggantian nama anak karena anak Pemohon yakni Danesha Mikayla Fazira sering sakit sakitan sejak usia 1 (satu) tahun;
7. Bahwa dengan ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat perihal perubahan nama anak Pemohon;
8. Bahwa pencatatan perubahan, menurut Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih harus mendapatkan ijin/ penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Maka berdasarkan hal hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c.q. Hakim permohonan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3173-LT-25072019-0090 yang semula tercatat bernama Danesha Mikayla Fazira menjadi Danesha Mecca Fernando;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan/ perbaikan nama sebagaimana dimaksud kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta c.q. Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tersebut datang menghadap ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1405/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.: 3173072202850002, atas nama Mefi Fernando, beralamat di Jl. Kebon Jeruk No.40, Jakarta Barat, RT.003/RW.009, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, sebagaimana dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, pada tanggal 26 Oktober 2017, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.: 3173054205880002, atas nama Adella Rohma Daniar, beralamat di Jl. Kebon Jeruk No.40, Jakarta Barat, RT.003/RW.009, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, sebagaimana dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat, pada tanggal 26 Oktober 2017, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3173052408170015 atas nama Kepala Keluarga Mefi Fernando, beralamat di Jl. Kebon Jeruk No.40, Jakarta Barat, RT.003/RW.009, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dikeluarkan oleh Ka. Sudin Dukcapil Jakarta Barat, pada tanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-25072019-0090 atas nama Danesha Mikayla Fazira, lahir di Jakarta, pada tanggal 25 Januari 2019, anak kedua perempuan dari ayah dan ibu : Mefi Fernando dan Adella Rohma Daniar, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 25 Juli 2019, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 424/20/V/2014 antara Mefi Fernando dan Adella Rohma Daniar, tertanggal 03 Mei 2014, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut di atas semuanya telah dileges, bermeterai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan semuanya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi GUNAWAN SLAMET.
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1405/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah ayah kandung pemohon Adelia Rohma Daniar dan ayah mertua dari pemohon Mefi Fernando;
- Bahwa para Pemohon mau memperbaiki nama anak kandung para Pemohon di dalam kata kelahiran anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa nama anak para Pemohon yang mau diganti sebelumnya bernama Danesha Mikayla Fazira, dan ingin diganti menjadi Danesha Mecca Fernando;
- Bahwa anak yang bernama Danesha Mikayla Fazira ini adalah anak kedua dari para Pemohon;
- Bahwa nama anak tersebut mau diganti karena sering sakit sakitan sejak usia 1 (satu) tahun;
- Bahwa Danesha Mikayla Fazira dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2019;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah, mereka telah menikah secara agama Islam dan tercatat di KUA pada tahun 2014;
- Bahwa sekarang para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Jl.Kebon Jeruk No.40, RT.003 RW.009, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkan;

2. Saksi ATTIN.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah ibu kandung pemohon Adelia Rohma Daniar dan ayah mertua dari pemohon Mefi Fernando;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah ingin memperbaiki nama anak para Pemohon di dalam kata kelahiran anak mereka tersebut;
- Bahwa nama anak Pemohon yang mau diganti namanya adalah Danesha Mikayla Fazira, mau diganti dengan nama Danesha Mecca Fernando;
- Bahwa nama Danesha Mikayla Fazira mau diganti karena ia sering sakit sakitan sejak usia 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak yang bernama Danesha Mikayla Fazira adalah anak kedua dari para Pemohon;
- Bahwa Danesha Mikayla Fazira dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2019;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1405/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ini adalah suami istri dan telah menikah secara agama Islam dan tercatat di KUA pada tahun 2014;
- Bahwa sekarang para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Jl.Kebon Jeruk No.40, RT.003 RW.009, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari nama Danesha Mikayla Fazira menjadi nama Danesha Mecca Fernando;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi GUNAWAN SLAMET dan saksi ATTIN yang keterangannya di persidangan didengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kebon Jeruk No.40, RT.003 RW.009, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3) yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah (Bukti P-5);
- Bahwa Saksi Saksi menerangkan kalau maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini, karena para Pemohon ingin mengganti nama

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1405/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



anak para Pemohon dalam akta kelahirannya dari semula tertulis bernama Danesha Mikayla Fazira diganti menjadi Danesha Mecca Fernando;

- Bahwa Danesha Mikayla Fazira adalah anak kedua, perempuan dari Pemohon Mefi Fernando dan Adelia Rohma Daniar, dan dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-25072019-0090 atas nama Danesha Mikayla Fazira, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 25 Juli 2019 (Bukti P-4);
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak tersebut karena anak tersebut sering sakit sakitan dan dengan mengganti namanya menjadi Danesha Mecca Fernando diharapkan anak tersebut tidak sering sakit sakitan lagi;

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting menurut Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan sebagai berikut:

- Ayat (1) Pencatatan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;
- Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- Ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat bahwa permohonan para Pemohon cukup beralasan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga beralasan bagi para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-25072019-0090 atas nama DANESHA MIKAYLA FAZIRA, anak kedua, perempuan dari Mefi Fernando dan Adelia Rohma Daniar, lahir di Jakarta, pada tanggal 25 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 25 Juli 2019, dimana sebelumnya tercatat anak para Pemohon bernama DANESHA MIKAYLA FAZIRA, diganti menjadi DANESHA MECCA FERNANDO, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama para Pemohon tersebut paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, untuk dicatat penggantian nama tersebut, agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-25072019-0090 atas nama DANESHA MIKAYLA FAZIRA, anak kedua, perempuan dari Mefi Fernando dan Adelia Rohma Daniar, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 25 Juli 2019, dimana sebelumnya tercatat bernama DANESHA MIKAYLA FAZIRA, diganti menjadi DANESHA MECCA FERNANDO;

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1405/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak para Pemohon tersebut paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kepada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, untuk dicatat penggantian nama tersebut, agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- Membebaskan biaya permohonan kepada para Pemohon sebesar Rp.222.700,00 (dua ratus duapuluh dua ribu tujuh ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, oleh Dr.Florensani Susana Kendenan,S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Lis Mardiana,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan serta dihadiri oleh para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LIS MARDIANA,S.H.

Dr.FLORENSANI S. KENDENAN,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
PNBP Perkara	Rp 20.000,00
Proses Perkara	Rp.150.000,00
Biaya penggandaan	Rp 2.700,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.222.700,00 (dua ratus duapuluh dua ribu tujuh ratus Rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1405/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.